



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 22 Mei 2026

Nomor : 171/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025

Kepada Yth.
Wali Kota Salatiga
di
Salatiga

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah Belum Optimal; dan
- b. Harga Satuan Pekerjaan Tidak Sesuai Standar yang Ditetapkan dan Lebih Tinggi dari SHS.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Salatiga agar menginstruksikan:

- a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) untuk melakukan pendataan aktif dengan dasar data PBG maupun perkembangan kondisi objek pajak di lapangan dengan melibatkan kecamatan dan kelurahan yang selanjutnya hasil pemutakhiran data akan digunakan untuk perhitungan penetapan PBB-P2;
- b. Kepala BPKPD untuk melakukan pengembangan sistem my-BPHTB agar dapat mengakomodasi batasan pemberian NPOPTKP BPHTB sesuai ketentuan; dan
- c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku PPK untuk menyusun HPS agar dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan, antara lain SHS yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 62.A/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 62.B/T/LHP/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 22 Mei 2026.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.E., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP.
NIP. 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Plt. Inspektur Kota Salatiga.